



P U T U S A N
Nomor : Put/148- K /PM.I- 01/AD/X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAWAN PRATAMA
Pangkat / NRP : Prada/ 31051041490885
Jabatan : Ta Operator Komputer
Kesatuan : Rindam IM
Tempat/tanggal lahir : Langsa, 10 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IM Japakeh, Kab. Aceh Besar, Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam IM selaku Ankum nomor : Kep/ 05/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 8 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danrindam IM selaku Ankum nomor : Kep/08/IV/ 2009 tanggal 7 April 2009.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-20/A-12/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Skep/15/Pera/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : DAK/100/63.OA/AD/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/273- K/PMI-01/AD/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/282- K/PMI- 01/AD/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : DAK/100/63.OA/AD/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara : 4 (empat) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/18/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Prada Wawan Pratama NRP. 31051041490885 Ta Operator Komputer Dep. Milum Rindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua belas bulan bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Rindam IM Japakeh Aceh Besar, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” .

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Prada NRP.31051041490885.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di TNI/ Ma Rindam IM apabila meninggalkan Kesatuan harus terlebih dahulu mendapat ijin yang sah dari Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2009 pergi dari Rindam IM menuju Langsa Aceh Timur kerumah orang tuanya karena mendengar bahwa ibunya sakit.

3. Bahwa Terdakwa pergi ke Langsa dengan menggunakan mobil L300 dan berada di Langsa sampai dengan tanggal 30 Januari 2009 selama 21 (dua puluh satu) hari dengan kegiatan menjaga orang tua. Terdakwa yang sakit kemudian pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa pergi ke Medan ketempat adik kandung Terdakwa yang bernama Heni Debi Utari, Terdakwa berada di Medan sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 lebih kurang 1.5 bulan. Selama di Medan tidak melakukan kegiatan apapun.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa takut minta ijin ke Dansat Rindam IM untuk menjenguk orangtua yang sakit sehingga Terdakwa pergi ke Langsa untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sakit tanpa ijin dari Kesatuan Dansat Rindam IM.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang Inventaris kantor.

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Rindam IM dan diterima oleh Mayor Arh Aceh Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) kemudian Terdakwa dimasukan kedalam sel Rindam IM sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2009 Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau lebih kurang selama 62(enam puluh dua) hari berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I: Nama Lengkap : ANDRI SAGITA PUTRA
Pangkat/ NRP : Lettu Inf/ 11030023721280
Jabatan : Kaur Dep Milum
Kesatuan : Rindam IM
Tempat Tanggal Lahir : Sidoharjo, 1
Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam
Japakeh, Kab. Aceh Besar, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ada meminta ijin kepada Mayor Arh Acep Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) untuk berobat karena Terdakwa sakit, Keesokan harinya Saksi diperintahkan oleh Mayor Arh Aceh Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) untuk mengecek keadaan Terdakwa, kemudian Saksi pergi kebarak dan ke Lamteumen ternyata Terdakwa tidak ada ditempat dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Mayor Arh Acep Suganjar (kadep Milum Rindam IM). Setelah ditunggu selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak kembali Kesatuan Ma Rindam IM kemudian Saksi coba menghubungi HP Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif kemudian Kesatuan Rindam IM melakukan pencarian kerumah saudaranya yang berada di Lamteumen ternyata tidak ditemukan.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang Inventaris kantor..
6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Rindam IM

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- II: Nama Lengkap : FERRI ARDIANTO
Pangkat/ NRP : Prada/ 31071229090585
Jabatan : Ta Operator Dep Milum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Rindam IM
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Sukuarjo, 20 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IM
Japakeh, Kab. Aceh Besar, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ada meminta ijin kepada Mayor Arh Acep Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) untuk berobat karena Terdakwa sakit, Keesokan harinya Saksi diperintahkan oleh Mayor Arh Acep Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) untuk mengecek keadaan Terdakwa, kemudian Saksi pergi kebarak dan ke Lamteumen ternyata Terdakwa tidak ada ditempat dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Mayor Arh Acep Suganjar (Kadep Milum Rindam IM). Setelah ditunggu selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Ma Rindam IM kemudian Saksi coba menghubungi HP Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif kemudian Kesatuan Rindam IM melakukan pencarian kerumah saudaranya yang berada di Lamteumen ternyata tidak ditemukan.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang- barang Inventaris kantor.
6. Bahwa pada tanggal 12 maret 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Rindam IM dan diterima oleh Mayor Arh Acep Suganjar kemudian Terdakwa dimasukan kedalam sel Rindam IM dan pada tanggal 19 Maret 2009 Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Prada NRP. 31051041490885 dengan jabatan Ta Operator Komputer Departemen Rindam IM.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 Terdakwa pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dengan tujuan untuk kerumah orang tuanya di Langsa Kab. Aceh Timur karena mendengar bahwa ibunya sakit..

3. Bahwa Terdakwa pergi ke Langsa dengan menggunakan mobil L300 dan berada di Langsa sampai dengan tanggal 30 Januari 2009 selama 21 (dua puluh satu) hari dengan kegiatan menjaga orang tua Terdakwa yang sakit kemudian pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa pergi ke Medan ketempat adik kandung Terdakwa yang bernama Heni Debi Utari, Terdakwa berada di Medan sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 lebih kurang 1.5 bulan dan selama di Medan tidak melakukan kegiatan apapun.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada meminta ijin kepada Dansatnya dengan alasan Terdakwa takut minta ijin untuk menjenguk orangtua yang sakit sehingga Terdakwa pergi ke Langsa untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sakit tanpa ijin dari Kesatuan Rindam IM.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa kembali ke Ma Rindam IM dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Mayor Arh Acep Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Rindam IM sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2009 Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses secara hukum.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/18/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Prada Wawan Pratama NRP. 31051041490885 Ta Operator Komputer Dep Milum Rindam IM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP. 31051041490885 dengan jabatan Ta Operator Komputer Departemen Rindam IM.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dengan tujuan untuk kerumah orang tuanya di Langsa Kab. Aceh Timur karena mendengar bahwa ibunya sakit..
3. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Langsa dengan menggunakan mobil L300 dan berada di Langsa sampai dengan tanggal 30 Januari 2009 selama 21 (dua puluh satu) hari dengan kegiatan menjaga orang tua Terdakwa yang sakit kemudian pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa pergi ke Medan ketempat adik kandung Terdakwa yang bernama Heni Debi Utari, Terdakwa berada di Medan sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 lebih kurang 1.5 bulan dan selama di Medan tidak melakukan kegiatan apapun.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada meminta ijin kepada Dansatnya dengan alasan Terdakwa takut minta ijin untuk menjenguk orangtua yang sakit sehingga Terdakwa pergi ke Langsa untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sakit tanpa ijin dari Kesatuan Rindam IM.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang- barang Inventaris Kesatuan.
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa kembali ke Ma Rindam IM dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Mayor Arh Acep Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Rindam IM sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2009 Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses secara hukum.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengemukakan pendapat sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”

- Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP. 31051041490885 dengan jabatan Ta Operator Komputer Departemen Rindam IM.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Rindam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Skep/15/Pera/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wawan Pratama Prada NRP. 31051041490885, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekuarang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Rindam IM, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dengan tujuan untuk kerumah orang tuanya di Langsa Kab. Aceh Timur karena mendengar bahwa ibunya sakit..
2. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Langsa dengan menggunakan mobil L300 dan berada di Langsa sampai dengan tanggal 30 Januari 2009 selama 21 (dua puluh satu) hari dengan kegiatan menjaga orang tua Terdakwa yang sakit kemudian pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa pergi ke Medan ketempat adik kandung Terdakwa yang bernama Heni Debi Utari, Terdakwa berada di Medan sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 lebih kurang 1.5 bulan dan selama di Medan tidak melakukan kegiatan apapun.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada meminta ijin kepada Dansatnya dengan alasan Terdakwa takut minta ijin untuk menjenguk orangtua yang sakit sehingga Terdakwa pergi ke Langsa untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sakit tanpa ijin dari Kesatuan Rindam IM.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dengan tujuan untuk kerumah orang tuanya di Langsa Kab. Aceh Timur karena mendengar bahwa ibunya sakit..
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa kembali ke Ma Rindam IM dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Mayor Arh Acep Suganjar (Kadep Milum Rindam IM) selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Rindam IM sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2009 Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses secara hukum.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ma Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak menghayati prajurit tidak dibenarkan meninggalkan dinas tanpa ijin.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena ingin menengok orang tuanya yang sedang sakit di Langsa, namun Terdakwa takut melaporkan kepada Komandan karena baru melaksanakan cuti tahunan. Oleh karena itu Terdakwa diam-diam meninggalkan dinas tanpa ijin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak sendi- sendi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda masih dapat dibina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana desersi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/18/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Prada Wawan Pratama NRP. 31051041490885 Ta Operator Komputer Dep Milum Rindam IM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : WAWAN PRATAMA, Prada NRP. 31051041490885.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/18/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Prada Wawan Pratama NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31051041490885 Ta. Operator Komputer Dep Milum Rindam IM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP. 524428, Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

MUHAMMAD DJUNDAN
CHK NRP. 566536

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)